

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Teluk Aru

Desa Teluk Aru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada awalnya, Teluk Aru merupakan sebuah perkampungan kecil yang dihuni oleh masyarakat suku Banjar, Bugis dan Mandar yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang menjadi pemukiman yang lebih besar dan mendapatkan status resmi sebagai desa pada tahun 1960-an.

Desa Teluk Aru di bagian selatan pulau laut, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Pulau Keremputan
- b. Sebelah Selatan : Desa Teluk Kemuning
- c. Sebelah timur : Pulau Kerasian
- d. Sebelah barat : Desa Tanjung Lalak

Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 45 km persegi dengan topografi berupa dataran rendah dan pesisir pantai. Jarak tempuh ke ibu

kota kecamatan ke Desa Teluk Aru adala sekitar 30 km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 120 km.

Secara sosial, masyarakat Desa Teluk Aru mayoritas beragama Islam, yang mencapai hampir 100% populasi. Kehidupan masyarakat di desa ini didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang kuat, dengan struktur sosial yang dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan adat istiadat. Namun, tingkat pendidikan masyarakat cenderung rendah, yang membatasi pemahaman mereka tentang alternatif keuangan berbasis syariah.

Secara ekonomi, sebagian besar penduduk Desa Teluk Aru bekerja sebagai nelayan, petani, atau buruh harian. Pendapatan mereka umumnya tidak tetap, yang menjadikan mereka rentan terhadap tekanan keuangan. Kondisi ini sering kali memaksa masyarakat untuk mencari solusi pinjaman cepat, meskipun melibatkan riba.

Jumlah penduduk Desa Teluk Aru pada tahun 2024 sekitar 1.376 jiwa dengan laki-laki 737 dan Perempuan 639, lebih dari 80% dan 334 KK, penduduknya tergolong sebagai usia produktif. Sebagian besar kepala keluarga di desa ini bekerja sebagai nelayan, dengan hasil tangkapan yang sangat bergantung pada musim dan cuaca. Selain itu, beberapa penduduk bekerja sebagai petani karet atau buruh tani lainnya, yang penghasilannya fluktuatif. Profesi ini menyebabkan pendapatan masyarakat tidak menentu, sehingga kebutuhan mendesak seperti

perbaikan kapal, pembelian bibit, atau keperluan kesehatan sering kali memaksa mereka untuk mencari pinjaman uang dengan bunga tinggi.

Salah satu tantangan utama di Desa Teluk Aru adalah minimnya akses keuangan syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi di desa ini. Untuk mendapatkan layanan keuangan syariah, masyarakat harus melakukan perjalanan ke kota besar terdekat, yang membutuhkan biaya transportasi tinggi dan waktu yang lama. Akibatnya, masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa rentenir atau lembaga pinjaman informal yang menetapkan bunga tinggi. Pengetahuan masyarakat tentang sistem keuangan syariah juga sangat terbatas, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara sistem bunga dan bagi hasil. Keterbatasan ini diperburuk oleh kurangnya program literasi keuangan yang menjangkau masyarakat di desa terpencil seperti Teluk Aru.

Adapun struktur kepengurusan desa teluk aru sebagai berikut:

- a. Kepala Desa :Jakamin
- b. Sekretaris : ABD. Salam
- c. Kepala Tata usaha dan umum : Shela
- d. Kepala Keuangan : Muhlis
- e. KepalaPerencanaan : Julianti
- f. Kepala Seksi Pelayanan: Andika
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan: Lukmansyah
- h. Kepala Seksi Pemerintahan : Sudarman

Adapun kepala dusun di desa teluk aru:

- a. Kepala Dusun I : Namirah
- b. Kepala Dusun II : Zainall Abidin

2. Perilaku riba dalam utang piutang

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Aru, ditemukan bahwa praktik utang piutang yang mengandung riba masih marak terjadi di kalangan masyarakat. Perilaku ini muncul dalam berbagai bentuk, ada yang meminjam ke rentenir dengan bunga yang tinggi, hal ini disebabkan karena kebutuhan mendesak, seperti biaya Kesehatan, Pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Perilaku riba yang umum dilakukan adalah peminjaman uang kepada rentenir. Dalam sistem ini, peminjam dan rentenir membuat kesepakatan di awal mengenai jumlah pinjaman dan bunga yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Selain bunga yang ditentukan, peminjam juga diwajibkan menjaminkan hasil panennya kepada rentenir sebagai bentuk jaminan pembayaran. Hal ini membuat para petani tidak memiliki kuasa penuh atas hasil kerja mereka, karena sebagian besar keuntungan dari panen habis untuk melunasi utang beserta bunganya. Selain itu, masyarakat Desa Teluk Aru juga sering meminjam uang dari bank-bank konvensional. Dalam prakteknya, pinjaman ini dilakukan dengan menggunakan sertifikat rumah sebagai agunan. Meskipun dianggap lebih formal dan teratur, sistem bank konvensional tetap mengandung unsur riba karena adanya bunga yang

dikenakan atas pinjaman. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat berada dalam lingkaran sistem keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan pada saat yang sama, mereka merasa tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak seperti biaya bertani, pendidikan anak, atau pengobatan..

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung pada beberapa masyarakat desa Teluk Aru yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Hasil wawancara yang diperoleh penulis berbagai macam pemahaman tentang Riba dalam utang piutang sesuai permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada BAB I, perilaku riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Aru dalam melaksanakan Utang piutang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk memperoleh hasil penelitian serta menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian di atas, maka penulis melakukan wawancara kepada 5 informan.

a. Informan I

Nama : Askar

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara dengan Askar Pua Hamrana mengungkapkan bahwa kebutuhan terbesar dalam keluarganya saat ini adalah biaya pendidikan untuk kedua anaknya yang sedang

menempuh pendidikan di tingkat SMA, serta kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan makanan, listrik, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Biaya pendidikan menjadi prioritas utama, karena selain harus membayar uang sekolah, Askar juga harus menanggung ongkos harian anak-anaknya, seperti transportasi dan kebutuhan sekolah lainnya. Situasi ini semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, yang menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangganya.

Sebagai seorang petani, pendapatan Askar Pua Hamrana sangat bergantung pada hasil panen dari lahan sawah miliknya dan pekerjaan tambahan sebagai penggarap sawah orang lain. Namun, hasil panen tidak selalu stabil dan tergantung pada musim, cuaca, dan kondisi lahan. Pendapatan yang tidak menentu ini sering kali tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan rumah tangganya, terlebih saat muncul kebutuhan mendesak yang membutuhkan dana cepat.

Dalam kondisi keterbatasan ekonomi tersebut, Askar memilih untuk meminjam uang kepada rentenir sebagai jalan keluar. Alasannya adalah karena proses peminjaman dari rentenir jauh lebih cepat, mudah, dan tidak memerlukan banyak persyaratan administrasi seperti yang biasa ditemukan dalam prosedur peminjaman di bank. Dalam praktiknya, Askar meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dari seorang rentenir dengan menjaminkan

hasil panen dari lahan saw Meskipun terdapat bunga dalam transaksi tersebut, Askar merasa lebih tenang karena bunga telah disepakati sejak awal, sehingga ia bisa memperkirakan dan mengatur pembayaran pinjaman sesuai dengan hasil panennya nanti. Namun, berdasarkan pandangan syariat Islam, praktik ini termasuk dalam kategori riba, karena terdapat tambahan dalam pembayaran utang yang telah disyaratkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan larangan tegas dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279 yang menyebutkan bahwa mengambil riba setelah adanya larangan dari Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk perlawanan terhadap hukum Islam dan termasuk dosa besar. Pinjaman ini disepakati akan dikembalikan setelah panen selesai digarap, dan Askar harus mengembalikannya sebesar Rp11.000.000, sehingga terdapat tambahan sebesar Rp1.000.000 sebagai bunga atas pinjaman tersebut.

Wawancara dengan informan satu ini dilaksanakan secara langsung pada hari Sabtu, tanggal 4, pukul 16:00 Wita, bertempat di rumah informan I. Informasi yang diperoleh memberikan gambaran nyata mengenai salah satu bentuk praktik riba yang masih terjadi di masyarakat Desa Teluk Aru, yang dipicu oleh faktor ekonomi, minimnya literasi keuangan syariah, serta terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

b. Informan II

Nama : Jamaluddin

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Petani

Hasil Wawancara dengan Jamaluddin hampir sama dengan Askar tadi, bahwa pengeluaran terbesar dalam keluarganya adalah biaya pendidikan anak- anak dan kebutuhan pokok sehari-hari. Biaya pendidikan menjadi prioritas utama karena kedua anaknya saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA, di mana biaya untuk sekolah, ongkos transportasi harian, serta perlengkapan sekolah cukup besar. Bahkan, anaknya yang SMA sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga Jamaluddin harus mulai menabung dari sekarang untuk mempersiapkan biaya tersebut. Selain itu, pengeluaran untuk kebutuhan pokok sehari-hari, seperti bahan makanan, listrik, air, serta cicilan rumah, juga terus meningkat akibat kenaikan harga-harga yang tidak dapat diprediksi.

Meskipun pendapatan Jamaluddin sebagai buruh pemanen sawit di PT MSAM cukup untuk menutupi kebutuhan dasar keluarganya, sering kali muncul kekurangan dana jika ada pengeluaran mendadak, seperti kebutuhan kesehatan yang tidak terduga atau keperluan sekolah tambahan. Untuk mengatasi situasi ini, Jamaluddin memilih untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI

di Kecamatan Pulau Laut Barat di desa Lontar, karena beberapa pertimbangan, yaitu bunga yang lebih rendah dibandingkan rentenir, proses yang lebih aman, serta sistem pinjaman yang transparan dan terjamin. Selain itu, Jamaluddin merasa lebih nyaman meminjam di bank karena ia sudah memiliki rekening tabungan, yang mempermudah proses pengajuan pinjaman.

Jamaluddin memahami bahwa pinjaman berbunga dari bank BRI berarti ia harus mengembalikan uang yang dipinjam beserta tambahan bunga yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan. Namun, ia berusaha untuk mengatur keuangan dengan baik, memastikan pengelolaan pendapatan secara bijak agar cicilan bulanan tidak memberatkan. Baginya, kunci utama dalam menghadapi pinjaman berbunga adalah mengambil pinjaman sesuai kemampuan membayar dan merencanakan anggaran dengan matang. Dengan pendekatan ini, ia merasa mampu memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu keuangan keluarganya. Wawancara dengan informan dua di laksanakan sebanyak satu kali yaitu pada hari minggu, tanggal 5, pada pukul 16:00 Wita, di rumah informan II

c. Informan III

Nama : Johansyah

Umur : 45 Tahun Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Hasil wawancara dengan Johansyah, biaya yang di perlukan adalah kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya pendidikan anak yang sedang menempuh pendidikan di tingkat TK. Selain itu, Johansyah juga memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman bank yang ia ambil sebagai modal usaha untuk membuka toko kecil. Keputusan meminjam uang dari bank ini diambil karena ia ingin memiliki penghasilan tambahan yang lebih stabil untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di masa depan.

Pendapatan utama Johansyah sebagai penoreh karet tidak menentu karena dipengaruhi oleh cuaca dan hasil panen karet yang kadang tidak menentu. Hal ini mendorongnya untuk mencari alternatif pendapatan melalui usaha kecil berupa toko sembako. Untuk modal awal, ia memutuskan meminjam uang dari bank Kalsel di di Desa Lontar, karena prosesnya lebih terjamin, aman, dan bunga yang ditawarkan relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman dari rentenir. Meskipun ada bunga dalam pinjaman tersebut, Johansyah berusaha mengelola keuangan dengan baik agar cicilan pinjaman dapat dibayar tepat waktu setiap bulannya. Johansyah memahami bahwa pinjaman berbunga berarti ia harus mengembalikan jumlah uang yang dipinjam beserta tambahan bunga yang telah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dan jangka waktu pelunasan. Namun, sebagai seorang yang berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, ia memastikan hanya meminjam dalam jumlah yang

sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Selain itu, Johansyah menyusun rencana usaha dengan matang agar keuntungan dari toko kecilnya dapat digunakan untuk membayar cicilan bank tanpa mengganggu kebutuhan pokok keluarga. Wawancara dengan informan tiga, di laksanakan sebanyak satu kali yaitu pada hari senin, tanggal 6, pada pukul 16:00 Wita, di rumah informan III.

d. Informan IV

Nama : Madi

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : Sekolah Dasar- paket D

Pekerjaan : Nelayan

Hasil wawancara dengan Madi Pua Roi bahwa ia pernah mengalami disonansi kognitif ketika memutuskan untuk mengambil pinjaman ke Bank BRI berbasis bunga sebagai modal usaha toko kecil. Konflik internal muncul karena, di satu sisi, Madi berharap usaha tersebut akan membantu menambah pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Namun, di sisi lain, ia merasa khawatir dan ragu karena peminjaman berbunga tersebut bertentangan dengan prinsip agama Islam yang mengharamkan riba. Sebagai seorang Muslim, ia memahami bahwa riba—bunga tambahan dari pinjaman—tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena dianggap sebagai praktik yang merugikan dan

memberatkan. Kondisi ini memicu ketidak nyamanan mental atau disonansi kognitif, di mana Madi harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi mendesak dan kepatuhan terhadap prinsip agamanya. Untuk meredakan konflik batin ini, ia mencoba mencari pembenaran atas keputusannya. Salah satu caranya adalah dengan berpikir positif bahwa pinjaman tersebut merupakan solusi sementara dan hasil dari usahanya akan digunakan untuk melunasi cicilan dengan segera. Selain itu, ia merasa bahwa usaha toko kecil tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang yang akan menguntungkan keluarga di masa depan. Madi juga menekankan bahwa ia berhati-hati dalam mengambil jumlah pinjaman, hanya sebatas kemampuannya untuk membayar cicilan bulanan.

Lebih lanjut, Madi menyadari pentingnya perencanaan usaha dan keuangan yang matang agar tidak terjebak dalam utang berkepanjangan. Ia berusaha menjalankan usaha dengan disiplin dan memastikan keuntungan dari toko bisa menutupi biaya operasional sekaligus membayar pinjaman tepat waktu. Selain itu, ia mulai mempertimbangkan alternatif pinjaman yang sesuai prinsip syariah, seperti pinjaman dari koperasi syariah atau bank syariah, yang menawarkan skema tanpa riba. Wawancara dengan informan empat di laksanakan sebanyak satu kali yaitu pada hari selasa, tanggal 7, pada pukul 16:00 Wita, di rumah informan IV

e. Informan V

Nama : Dimang

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Nelayan

Hasil wawancara dengan Dimang atau yang sering di panggil pua Maria, Dalam wawancara, Dimang menunjukkan pemahaman yang kurang mendalam terkait perbedaan antara meminjam di bank konvensional dan meminjam di bank syariah. Ia cenderung menyamakan kedua jenis bank tersebut karena, menurutnya, keduanya pada akhirnya melibatkan sistem pinjaman dengan kewajiban pengembalian yang memiliki tambahan biaya. Dalam pandangannya, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki bentuk akhir yang serupa nasabah tetap harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, baik melalui bunga di bank konvensional maupun margin keuntungan dalam akad di bank syariah. Dimang berpendapat bahwa perbedaan istilah seperti "bunga" dan "margin keuntungan" hanya merupakan formalitas. Ia merasa bahwa kedua jenis bank tetap mengambil keuntungan dari transaksi dengan nasabah, sehingga baginya tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Maria kurang memahami konsep inti di balik sistem perbankan syariah yang menekankan prinsip akad (kesepakatan) yang berbeda, transaksi berdasarkan bagi hasil atau jual beli sesuai syariah Islam,

serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Sehingga Dimang kemudian mengajukan pinjaman ke sebuah bank konvensional sebesar Rp100.000.000 dengan tenor (jangka waktu) selama 5 tahun. Pinjaman ini diberikan dengan sistem kredit yang disertai bunga sesuai ketentuan bank. Dalam perjanjian kredit, Dimang harus mengembalikan pinjaman beserta bunga dalam bentuk cicilan bulanan yang tetap selama masa tenor berlangsung. Besaran bunga yang dikenakan bersifat tetap dan telah ditentukan sejak awal, sebagaimana lazimnya sistem pinjaman di bank konvensional.

Meskipun secara administratif prosedur pinjaman ini legal dan terstruktur, secara syariat Islam praktik ini termasuk dalam kategori riba qardh, yaitu tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman uang. Dalam Islam, riba dalam bentuk apa pun dilarang keras karena mengandung unsur penindasan, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain, dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba dan memperingatkan bahwa siapa pun yang tetap melakukannya berarti telah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Meskipun Dimang merasa bahwa pinjaman dari bank adalah satu-satunya solusi untuk membiayai pembangunan sarang walet, transaksi tersebut tetap mengandung

unsur riba karena adanya tambahan pembayaran (bunga) atas pokok pinjaman yang telah ditentukan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik riba masih terus berlangsung di masyarakat, baik dalam bentuk tradisional seperti pinjaman ke rentenir, maupun dalam bentuk modern melalui lembaga keuangan formal seperti bank konvensional.

Wawancara dengan informan lima di laksanakan sebanyak satu kali yaitu pada hari rabu, tanggal 8, pada pukul 16:00 Wita, di rumah informan V.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku riba dalam Uang Piutang

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat desa Teluk Aru melakukan transaksi Riba dalam utang piutang yaitu sebagai berikut:

a. Kebutuhan ekonomi mendesak

Kebutuhan Mendesak menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Teluk Aru meminjam uang dengan bunga tinggi. Biaya pendidikan anak sering kali menjadi prioritas utama, seperti yang dialami oleh Askar Pua Hamrana dan Jamaluddin. Mereka harus membayar uang sekolah, membeli perlengkapan seperti seragam dan buku, hingga menanggung ongkos transportasi harian anak-anak mereka. Bahkan, Jamaluddin juga harus mempersiapkan dana untuk anaknya yang akan

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, biaya kesehatan yang tidak terduga menjadi kebutuhan lain yang kerap memaksa masyarakat untuk meminjam uang dari rentenir karena prosesnya yang cepat dan tanpa persyaratan rumit, meskipun bunga yang dikenakan tinggi. Selain itu, kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan, listrik, dan air, yang harganya cenderung naik, menjadi beban tambahan bagi keluarga dengan pendapatan tidak tetap. Banyak penduduk desa yang bekerja sebagai petani, nelayan, atau buruh harian, sehingga hasil kerja mereka sering kali tidak mencukupi kebutuhan rutin, terutama ketika ada pengeluaran mendesak. Misalnya, Johansyah memutuskan meminjam uang dari bank untuk membuka toko sembako sebagai pendapatan tambahan, mengingat hasil panen karet yang tidak menentu. Selain itu, perbaikan alat kerja seperti kapal bagi nelayan atau alat tani juga menjadi alasan utama masyarakat terpaksa mencari pinjaman berbunga untuk mendukung keberlangsungan pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga akibat tekanan ekonomi yang tidak stabil.

b. Kurang literasi keuangan syariah

kurang literasi keuangan syariah di Desa Teluk Aru terlihat dari pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai konsep keuangan berbasis syariah. Dimang Pua Maria, salah satu informan, mencerminkan pandangan ini dengan menyamakan sistem bunga di

bank konvensional dengan margin keuntungan pada bank syariah. Menurutnya, kedua sistem tersebut pada akhirnya tetap membuat nasabah membayar lebih dari jumlah pokok yang dipinjam. Dimang merasa bahwa perbedaan istilah seperti "bunga" dan "margin keuntungan" hanya sekadar formalitas, tanpa memahami bahwa sistem syariah didasarkan pada akad bagi hasil atau jual beli yang bebas riba, serta menghindari gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi).

Pandangan serupa ditemukan pada beberapa informan lain yang tidak mampu membedakan bunga dengan skema syariah karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Keterbatasan akses terhadap edukasi literasi keuangan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, menjadi faktor utama rendahnya pemahaman masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh lokasi desa yang terpencil, tanpa kehadiran lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan edukasi langsung. Akibatnya, masyarakat tidak memahami pentingnya menghindari riba dan lebih memilih pinjaman berbunga karena dianggap praktis dan tidak melihat alternatif berbasis syariah sebagai solusi yang relevan

c. Kemudahan pinjaman dari rentenir dan bank konvensional

Kemudahan akses ke rentenir dan Bank konvensional menjadi alasan utama masyarakat Desa Teluk Aru tetap bergantung

pada praktik ini. Askar Pua Hamrana, salah satu informan, mengungkapkan bahwa ia lebih memilih meminjam dari rentenir karena prosesnya cepat, tidak memerlukan persyaratan formal seperti dokumen atau agunan, dan uang dapat segera cair dalam waktu singkat. Baginya, meskipun bunga yang dikenakan cukup tinggi, fleksibilitas ini memungkinkan ia memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan pokok sehari-hari, tanpa melalui proses birokrasi yang dianggap memakan waktu dan rumit. Johansyah, seorang petani karet, memilih meminjam di bank konvensional karena prosesnya dianggap aman dan terjamin dibandingkan rentenir. Ia merasa nyaman karena bunga yang dikenakan sudah jelas dan transparan sejak awal, sehingga memudahkan pengaturan keuangan untuk pembayaran cicilan. Selain itu, Johansyah lebih memilih bank karena ia telah memiliki rekening tabungan, yang mempermudah proses pengajuan pinjaman tanpa perlu menyertakan banyak dokumen tambahan. Kemudahan ini membuat masyarakat cenderung mengabaikan aspek bunga tinggi dalam pinjaman, karena mereka lebih fokus pada solusi praktis yang langsung dapat menyelesaikan masalah keuangan mereka dalam waktu cepat.

d. Tingkat Pendidikan rendah

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Aru yang relative rendah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi

ketergantungan mereka pada praktik utang-piutang berbunga. Informan seperti Dimang Pua Maria menunjukkan kurangnya pemahaman mendasar tentang perbedaan antara sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil di bank syariah. Ia menganggap keduanya sama saja karena sama-sama mengharuskan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman awal. Hal ini mencerminkan kekurangan edukasi tentang prinsip keuangan syariah membuat masyarakat sulit memahami keunggulan sistem tersebut, sehingga tidak melihatnya sebagai alternatif yang lebih baik.

Kondisi ini diperparah oleh akses masyarakat yang minim terhadap literasi keuangan formal. Tingkat pendidikan yang rendah membatasi kemampuan mereka untuk memahami konsep keuangan yang lebih kompleks, seperti akad syariah dalam pembiayaan berbasis syariah. Informan seperti Askar Pua Hamrana dan Jamaluddin mengakui, mereka hanya memahami bahwa meminjam uang berarti ada kewajiban untuk membayar kembali dengan tambahan tertentu, tanpa mengetahui bahwa tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Kurangnya wawasan ini membuat masyarakat lebih mengandalkan solusi cepat dari rentenir atau bank konvensional tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang, baik secara ekonomi maupun spiritual.

e. Tekanan sosial dan budaya local

Tekanan sosial dan budaya lokal di Desa Teluk Aru sangat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal peminjaman uang berbunga. Struktur sosial yang sangat erat, terutama dalam hubungan kekeluargaan dan adat istiadat, menciptakan kewajiban moral bagi individu untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan. Masyarakat merasa tertekan untuk mengambil pinjaman meskipun mereka mengetahui bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Dalam konteks ini, norma sosial yang mendorong solidaritas dan saling membantu sering kali menjadi alasan utama seseorang memilih pinjaman berbunga, karena mereka merasa tidak memiliki banyak pilihan lain.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pinjaman tanpa bunga atau bantuan zakat, juga memperburuk keadaan. Akses yang terbatas terhadap lembaga keuangan berbasis syariah dan kurangnya informasi mengenai cara-cara yang lebih sesuai dengan prinsip agama membuat masyarakat cenderung mengandalkan pinjaman berbunga untuk mengatasi masalah ekonomi mereka. Meskipun ajaran Islam secara tegas melarang riba, dalam praktiknya masyarakat Teluk Aru sering kali melihat pinjaman berbunga sebagai solusi yang lebih praktis untuk kebutuhan mendesak,

meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari praktik tersebut.

B. Pembahasan

1. Analisis data

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa praktik riba dalam utang piutang di Desa Teluk Aru masih marak terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi mendesak, rendahnya literasi keuangan syariah, kemudahan akses ke rentenir dan bank konvensional, serta tekanan sosial dan budaya lokal. Masyarakat sering kali memilih pinjaman berbunga karena prosesnya cepat dan praktis, meskipun bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mereka anut. Minimnya pemahaman tentang sistem keuangan syariah juga menjadi kendala utama. Beberapa informan, seperti Dimang Pua Maria, bahkan menyamakan sistem bunga di bank konvensional dengan margin keuntungan di bank syariah, yang menunjukkan keterbatasan literasi masyarakat dalam memahami perbedaan konsep tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Desa Teluk Aru yang masih terjebak dalam praktik riba sejalan dengan teori disonansi kognitif, yang menjelaskan bahwa individu berusaha menyeimbangkan konflik antara keyakinan dan tindakan mereka. Sebagai contoh, beberapa informan menyadari

bahwa riba dilarang dalam Islam, tetapi tetap memilih meminjam uang berbunga karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Konflik batin ini sering kali diatasi dengan rasionalisasi, seperti anggapan bahwa pinjaman tersebut adalah solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

penelitian ini juga mendukung teori ekspansi nilai, di mana individu lebih memprioritaskan manfaat ekonomi jangka pendek dibandingkan dampak moral dan spiritual dari praktik riba. Faktor kemudahan akses ke pinjaman berbunga, baik dari rentenir maupun bank konvensional, menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih memilih solusi tersebut meskipun menyadari risikonya. Selain itu, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat memperkuat temuan bahwa keterbatasan pengetahuan menghambat mereka untuk memahami alternatif keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori-teori yang telah dibahas sebelumnya dan memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks riba.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fiki Nur Mahmudah (2022), yang meneliti sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang-piutang yang terindikasi riba. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran tentang adanya unsur riba dalam transaksi utang-piutang,

baik melalui rentenir maupun koperasi. Persamaannya terletak pada temuan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi alasan utama masyarakat tetap melakukan transaksi yang mengandung riba. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah menjadi hambatan dalam mengadopsi alternatif berbasis syariah. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian Fiki Nur Mahmudah dalam hal subjek, lokasi penelitian, dan faktor penyebab perilaku riba. Penelitian Mahmudah fokus pada koperasi dengan sistem angsuran, sedangkan penelitian ini menyoroti perilaku riba dalam utang-piutang yang dilakukan melalui rentenir dan bank konvensional di Desa Teluk Aru. Selain itu, penelitian ini menekankan faktor sosial-budaya lokal, seperti tekanan sosial dan rendahnya literasi keuangan, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian terdahulu. Perbedaan lainnya adalah metode penelitian dan lokasi yang spesifik, di mana penelitian ini dilakukan di desa terpencil dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sedangkan penelitian Mahmudah dilakukan di wilayah dengan akses lebih baik ke lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan penelitian Ritena Yunita (2019), yang menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba tidak selalu memengaruhi keputusan mereka untuk meminjam uang dengan sistem bunga. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun masyarakat memahami larangan riba, mereka tetap terpaksa melakukannya karena keterbatasan ekonomi dan

akses ke alternatif berbasis syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor lingkungan dan tekanan kebutuhan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan pemahaman teoretis tentang larangan riba.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap bidang studi, kebijakan, dan praktik di lapangan. Dalam bidang studi, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku riba di masyarakat. Penelitian ini memperkaya literatur tentang dinamika perilaku ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya dalam konteks transaksi utang-piutang berbasis bunga, serta memperluas penerapan teori disonansi kognitif dan teori ekspansi nilai dalam situasi keuangan berbasis riba.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat desa, seperti Desa Teluk Aru, melalui program edukasi yang terfokus. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat merancang program literasi keuangan yang menjangkau daerah terpencil, termasuk penyediaan akses ke layanan keuangan syariah seperti bank mikro syariah atau koperasi syariah. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah pedesaan guna menyediakan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip agama dan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktik di lapangan, temuan ini memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah untuk mendesain produk yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti pinjaman tanpa riba yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan budaya dalam mengatasi masalah riba, seperti melibatkan tokoh agama atau adat untuk menyosialisasikan pentingnya menghindari praktik riba. Dengan mengintegrasikan temuan penelitian ini ke dalam kebijakan dan praktik di lapangan, diharapkan ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga dapat berkurang, sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di daerah pedesaan.